

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian sangat bergantung pada perkembangan pesat yang dialami oleh sektor industri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), persaingan di dunia industri menjadi semakin ketat. Kenaikan kebutuhan konsumen yang semakin tinggi dan kejelian mereka dalam memilih produk memaksa perusahaan untuk memberikan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, mereka terus menciptakan berbagai inovasi baru agar tetap unggul dan dapat bertahan di pasar yang kompetitif. (Martha et al., 2023)

A.1 Industri Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional, berkontribusi sebagai penghasil devisa terbesar dan penyedia lapangan kerja yang signifikan, serta sumber pendapatan bagi banyak rumah tangga. Dalam prosesnya, industri ini fokus pada pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). Minyak mentah kelapa sawit dihasilkan dari pengolahan TBS, yang terdiri dari dua bagian utama: serabut buah (pericarp) dan inti (kernel). Inti kelapa sawit terdiri dari lapisan kulit biji (testa), endosperm, dan embrio. Sementara itu, serabut kelapa sawit (pericarp) memiliki tiga lapisan: lapisan luar yang disebut pericarp, lapisan tengah yang dikenal sebagai mesocarp atau pulp, dan

lapisan terdalam yang bernama endocarp. Mesocarp mengandung kadar minyak rata-rata sekitar 56%, sementara inti (kernel) mengandung minyak sebesar 44%, dan endocarp tidak mengandung minyak sama sekali.(JASMINE, 2014) Minyak kelapa sawit, seperti minyak nabati lainnya, adalah senyawa yang tidak larut dalam air, dengan komponen utama yang terdiri dari trigliserida dan nontrigliserida . Saat ini, prospek perkembangan industri kelapa sawit sangat menjanjikan, seiring dengan meningkatnya produksi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri ini, lahan perkebunan kelapa sawit juga semakin luas.(JASMINE, 2014).

A.2 Pengertian Keselamatan Kesehatan Kerja

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di tempat kerja mengandung risiko yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan kerja. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi suatu langkah penting untuk melindungi individu dari potensi bahaya, sehingga semua orang di lingkungan kerja dapat berada dalam kondisi yang aman dan sehat. Kesehatan kerja sendiri merupakan salah satu cara untuk melindungi karyawan dari kecelakaan yang sering kali terkait dengan penggunaan mesin, alat, atau kondisi lingkungan kerja, serta prosedur yang diterapkan saat menjalankan tugas.(Robi Rojaya Simbolon et al., 2024)

Menurut World Health Organization (WHO), keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan serta melakukan pemeliharaan terhadap derajat Kesehatan baik secara fisik serta mental dan juga sosial yang setinggi tingginya untuk seluruh pekerja dan bagi seluruh jenis pekerjaan. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menghindari terhadap adanya gangguan pada Kesehatan para

pekerja yang mana disebabkan oleh aktivitas atau lingkungan kerja. Sehingga keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) ini juga dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang ada bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya dari segala resiko akibat factor yang dapat merugikan Kesehatan mereka.

A.3 Pengertian Pengetahuan

“Pengetahuan hakekatnya adalah segenap yang di ketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan khasanah kekayaan mental diperoleh rasional dan pengalaman”. Apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Jadi semua pengetahuan itu adalah milik dari isi pikiran. Jadi pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu menurut Jujun S Suriasumantri (1996;104).

A.4 Pengertian Sikap

Berdasarkan berbagai pendapat, pengertian sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Dalam hal ini, merupakan kesediaan seseorang untuk menolak atau menerima suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu apakah berarti atau tidak bagi dirinya. Itulah sebabnya sikap berhubungan dengan pengetahuan dan perasaan terhadap objek. Objek sikap adalah segala sesuatu (benda, orang, hal, itu) yang bisa dinilai oleh dikenal. manusia. Dimensi pertimbangan dalam sikap berupa skala positif-negatif, seperti dari baik ke buruk, dari bagus ke jelek, dari haram ke halal, dari syah ke tidak syah, dari enak ke tidak enak. Dengan demikian, sikap adalah menempatkan suatu objek ke dalam salah satu skala pertimbangan.

A.5 Dasar Hukum K3

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja mengatur tentang keselamatan kerja di berbagai tempat, baik di darat, bawah tanah, di permukaan air, dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.(Presiden Republik Indonesia, 1970).

A.6 Tujuan Dan Sasaran Kesehatan Keselamatan Kerja

Secara umum, tujuan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Menghindari terulangnya kecelakaan yang serupa (kecelakaan berulang).
- c. Memastikan bahwa setiap individu dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dijelaskan berbagai syarat keselamatan kerja yang harus dipatuhi, mulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyimpanan bahan dan barang produk teknis serta alat produksi yang bisa menimbulkan bahaya kecelakaan. Inti dari undang-undang ini adalah menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta mengurangi angka kecelakaan dan penyebaran penyakit akibat kerja. Beberapa sasaran dari undang-undang ini meliputi:

- a. Menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan setiap individu saat bekerja.
- b. Melindungi setiap orang dari risiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan saat bekerja.
- c. Mendukung upaya menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
- d. Mengurangi semua sumber yang berisiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan individu di tempat kerja.
- e. Memenuhi kebutuhan pegawai dan perusahaan..(Robi Rojaya Simbolon et al., 2024)

A.7 Pengertian Dan Jenis Alat Perlindung Diri Dalam Perusahaan

Alat Pelindung Diri (APD) adalah perangkat atau perlengkapan yang dibuat khusus untuk melindungi pengguna dari kemungkinan risiko fisik, kimia, atau biologi di tempat kerja. (Irawan dkk. , 2022) APD merupakan elemen penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meminimalisir peluang terjadinya cedera atau penyakit yang mungkin timbul saat bekerja. (Setyawan, 2023) APD dapat mencakup berbagai variasi perlengkapannya , mulai dari busana pelindung sampai alat pelindung seperti helm, kacamata, alat pernapasan , dan sarung tangan. Sasaran utama dari pemakaian APD adalah melindungi keselamatan tenaga kerja serta menurunkan kemungkinan risiko terpapar dari unsur - unsur berbahaya (Rika Widianita, 2023).

Berikut adalah peralatan pelindung diri yang penting untuk digunakan saat bekerja:

1. Alat pelindung mata
2. Alat pelindung kepala (helm)
3. Alat pelindung telinga (ear plug)
4. Alat pelindung mulut (masker)
5. Alat pelindung tangan (sarung tangan)

6. Sepatu Safety Boot



Gambar 2.1 Gambar Alat-alat Pelindung Diri

Dengan menggunakan alat pelindung diri, karyawan di suatu perusahaan dapat meminimalkan risiko mengalami penyakit akibat kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) secara gratis, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1970 pasal 2 ayat 3.

Sebagai langkah tambahan, perusahaan juga harus memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Semua karyawan wajib menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan risiko yang terdapat di lingkungan kerja mereka.(Wasty et al., 2021)

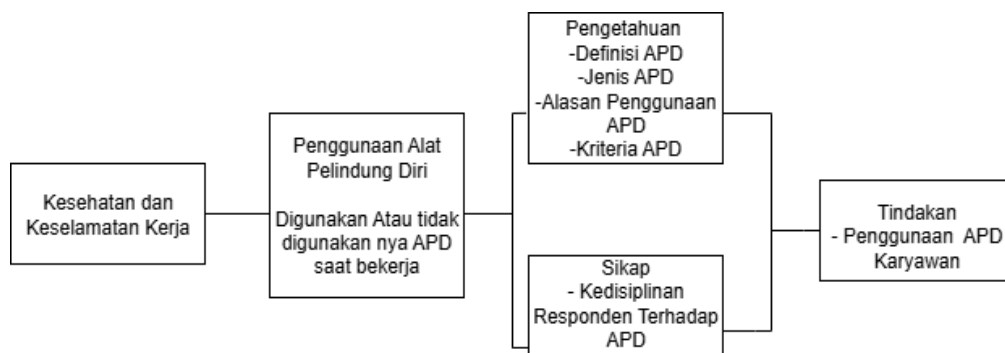
A.8 Kepatuhan Tentang Penerapan K3 Di Industri

Kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan langkah penting dalam pencegahan kecelakaan kerja, khususnya di lingkungan fasilitas layanan kesehatan. Perilaku ini dipengaruhi oleh kesadaran individu serta faktor-faktor lingkungan yang ada. Penggunaan APD dapat dipandang sebagai bagian dari lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kepatuhan. Dengan mematuhi penggunaan APD,

kita berkontribusi pada terciptanya keselamatan fisik, yang pada gilirannya membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kepatuhan dalam penggunaan APD memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari bahaya kecelakaan.(Wasty et al., 2021)

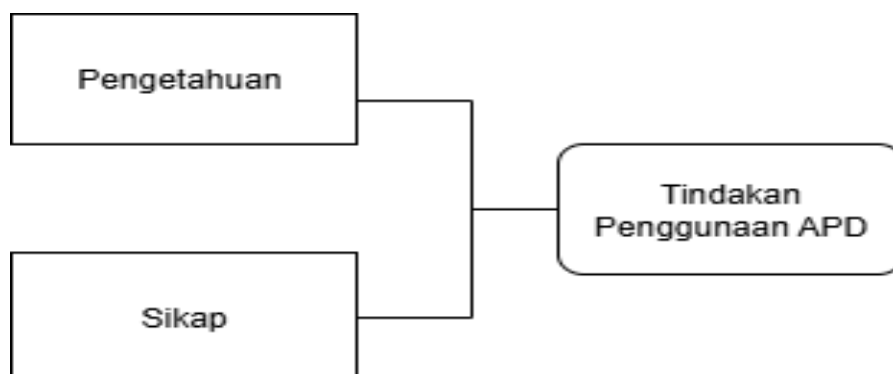
Penggunaan APD merupakan salah satu upaya tenaga kerja menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari infeksi sekaligus sebagai upaya perlindungan diri kecelakaan kerja. Kurangnya ketidakpatuhan dalam menggunakan APD pada pekerja ditinjau dari faktor pengetahuan, pelatihan, motivasi dan lama kerja.(Wasty et al., 2021).

B. KERANGKA TEORI



Gambar 2.1 Modifikasi Kerangka Teori Lawrance Green 1988 (Souisa et al., 2021)

C. KERANGKA KONSEP



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

D. Definisi Operasional

NO.	VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	SKALA UKUR	ALAT UKUR	HASIL UKUR
	Pengetahuan pekerja atau karyawan	Kemampuan seseorang mengenai pengertian dan kegunaan dari alat pelindung diri.	Ordinal	Kuesioner	2 = Baik 1= Cukup 0= Kurang
	Sikap Pekerja atau Karyawan	Kedisiplinan pekerja atau karyawan yang konsisten dan sesuai dengan protokol dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat sedang bekerja dan berada di kawasankerja.	Ordinal	Kuesioner,	1= Patuh 0= Tidak Patuh
	Penggunaan APD	Usaha seseorang dalam melengkapi diri dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan.	Ordinal	Kuisoner dengan wawancara	1=mengenakan APD 0=Tidak mengenakan APD

E. HIPOTESA

- F. H₀ : Terdapat hubungan positif antara perilaku karyawan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) kerja pada bagian sprayer di PT. Lonsum Tanjung Morawa tahun 2025.
- G. H_a : Tidak terdapat hubungan positif antara perilaku karyawan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) kerja pada bagian sprayer di PT. Lonsum Tanjung Morawa tahun 2025.

